



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Maya Lusiana Alias Maya Binti H. Kadir** ;

Tempat Lahir : Jambi ;

Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/10 Mei 1982 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Tirta Mulya unit 7 Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2021 s/d pada 22 Mei 2021 ;

Terdakwa di tahan di dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 s/d tanggal 10 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 s/d tanggal 19 Juli 2021 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 20 Juli 2021 s/d tanggal 18 Agustus 2021 ;
4. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 19 Agustus 2021 s/d tanggal 17 September 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 s/d tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 22 September 2021 s/d tanggal 21 Oktober 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 22 Oktober 2021 s/d tanggal 20 Desember 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Toni Irwan Jaya, S.H dan Fadhil Ahmad Ridho, S.H advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 157/PH/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 28 September 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 22 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Maya Lusiana Alias Maya Binti H. Kardi** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Maya Lusiana Alias Maya Binti H. Kardi** pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **6 (enam) bulan denda Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis Shabu bruto 2,10 gram
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk modifikasi trail ;

Barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam berkas perkara terpisah An. Terdakwa PUJANTO BIN PONIMAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa/penasihat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **MAYA LUSIANA** Alias **MAYA Binti H. KARDI** pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya sekitar bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo, **(Pasal 84 Ayat (2) "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah melakukan **"Permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 22.40 Wib saksi PUJIANTO meminjam uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada terdakwa untuk digunakan saksi PUJIANTO membeli narkotika jenis shabu dengan mengatakan **"ADA DUIT DI ATM DEK"** kemudian terdakwa menjawab **"ADA"** kemudian di dijawab kembali oleh saksi PUJIANTO **"MAS LEMES, DAH LAMA GAK MAKE SHABU"**, kemudian setelah itu terdakwa dan saksi PUJIANTO langsung pergi menuju Kota Bungo untuk mengambil uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) tersebut di ATM yang berada Kota Bungo;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi PUJIANTO menelepon saksi FERI (Berkas Perkara Terpisah) untuk bertemu di dekat Simpang Jambi Kab. Bungo, Kemudian terdakwa dan saksi PUJIANTO berangkat menuju daerah Babeko dekat Simpang Jambi Kab. Bungo, kemudian Sekira jam 01.00 Wib terdakwa dan saksi PUJIANTO bertemu dengan saksi FERI dan saksi INTAN, kemudian Setelah bertemu saksi PUJIANTO meminjam uang kepada saksi FERI sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), Kemudian saksi PUJIANTO bersama-sama terdakwa, saksi FERI dan saksi INTAN langsung berangkat menuju POM BENSIN Babeko untuk bertemu saksi ZAKARIA, Kemudian setelah bertemu dengan saksi ZAKARIA mengajak terdakwa, saksi PUJIANTO, saksi FERI dan saksi INTAN menuju gang kecil dekat kuburan arah ke Kota Bungo, Kemudian di tempat tersebut saksi PUJIANTO langsung memberikan uang kepada saksi ZAKARIA sejumlah Rp. 4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan saksi ZAKARIA langsung mengeluarkan narkotika jenis shabu dari dalam kantongnya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (Lima) gram dan di berikan kepada saksi PUJianto, kemudian Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa, saksi PUJianto, saksi FERI dan saksi INTAN langsung pulang ke kontrakan milik terdakwa dan saksi PUJianto;

- Bahwa kemudian sekira jam 01.30 wib sesampainya di kontrakan terdakwa dan saksi PUJianto yang berada di Desa Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo terdakwa, saksi PUJianto, saksi FERI dan saksi INTAN bersama-sama langsung menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara saksi PUJianto membuat BOONG kemudian peran dari saksi FERI, saksi INTAN dan terdakwa hanya ikut menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian, kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menjadi tenang, menghilangkan rasa lelah, badan terasa FIT kembali serta menimbulkan semangat, Kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saksi FERI dan saksi INTAN pamit untuk pulang menuju ke rumah yang beralamat di Desa sungai sahut Kecamatan Tabir selatan Kabupaten Merangin;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB saksi PUJianto berangkat dari kontrakan menuju Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin untuk mengantar Narkoba jenis shabu kepada SAIPUL dan KES (belum tertangkap/DPO) namun tidak langsung membayar dan berjanji akan membayar setelah panen sawit, kemudian setelah itu saksi PUJianto langsung mengantar pesanan narkoba jenis shabu milik RICO (Under cover), kemudain beberapa saat saksi PUJianto akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut datang anggota satuan Resnarkoba Polres Merangin kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi PUJianto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya di buang oleh saksi PUJianto tidak jauh dari lokasi penangkapan, kemudian saksi PUJianto langsung dibawa ke Polres Merangin guna dlakukan pemeriksaan lebih lanjut ,kemudian di lakukan pengembangan terhadap penangkapan saksi PUJianto tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 03.40 WIB di Desa Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba shabu, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditemukan pada saksi PUJianto yang berkaitan dengan berkas perkara Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriandi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan pengelola unit

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggadaian bahwa 1 (satu) buah plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan **berat kotor 2,10 gram** dan **berat bersih 1,74 gram**;

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.05.21.1687 yang di keluarkan pada tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita ,S,Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab.

Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa terdakwa **MAYA LUSIANA Alias MAYA Binti H. KARDI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **MAYA LUSIANA Alias MAYA Binti H. KARDI** pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya sekitar bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 , bertempat di Desa Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo, **(Pasal 84 Ayat (2) "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah **"Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 22.40 Wib saksi PUJIANTO meminjam uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa untuk digunakan saksi PUJIANTO membeli narkotika jenis shabu dengan mengatakan **"ADA DUIT DI ATM DEK"** kemudian terdakwa menjawab

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ADA" kemudian di jawab kembali oleh saksi PUJIANTO "**MAS LEMES, DAH LAMA GAK MAKE SHABU**", kemudian setelah itu terdakwa dan saksi PUJIANTO langsung pergi menuju Kota Bungo untuk mengambil uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) tersebut di ATM yang berada Kota Bungo;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi PUJIANTO menelepon saksi FERI (Berkas Perkara Terpisah) untuk bertemu di dekat Simpang Jambi Kab. Bungo, Kemudian terdakwa dan saksi PUJIANTO berangkat menuju daerah Babeko dekat Simpang Jambi Kab. Bungo, kemudian Sekira jam 01.00 Wib terdakwa dan saksi PUJIANTO bertemu dengan saksi FERI dan saksi INTAN, kemudian Setelah bertemu saksi PUJIANTO meminjam uang kepada saksi FERI sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), Kemudian saksi PUJIANTO bersama-sama terdakwa, saksi FERI dan saksi INTAN langsung berangkat menuju POM BENSIN Babeko untuk bertemu saksi ZAKARIA, Kemudian setelah bertemu dengan saksi ZAKARIA mengajak terdakwa ,saksi PUJIANTO,saksi FERI dan saksi INTAN menuju gang kecil dekat kuburan arah ke Kota Bungo, Kemudian di tempat tersebut saksi PUJIANTO langsung memberikan uang kepada saksi ZAKARIA sejumlah Rp. 4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan saksi ZAKARIA langsung mengeluarkan narkoba jenis shabu dari dalam kantongnya sebanyak 5 (Lima) gram dan di berikan kepada saksi PUJIANTO, kemudian Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa, saksi PUJIANTO, saksi FERI dan saksi INTAN langsung pulang ke kontrakan milik terdakwa dan saksi PUJIANTO;

- Bahwa kemudian sekira jam 01.30 wib sesampainya di kontrakan terdakwa dan saksi PUJIANTO yang berada di Desa Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo terdakwa, saksi PUJIANTO, saksi FERI dan saksi INTAN bersama-sama langsung menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara saksi PUJIANTO membuat BOONG kemudian peran dari saksi FERI, saksi INTAN dan terdakwa hanya ikut menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian, kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menjadi tenang, menghilangkan rasa lelah, badan terasa FIT kembali serta menimbulkan semangat, Kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saksi FERI dan saksi INTAN pamit untuk pulang menuju ke rumah yang beralamat di Desa sungai sahut Kecamatan Tabir selatan Kabupaten Merangin.

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB saksi PUJIANTO berangkat dari kontrakan menuju Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin untuk mengantar Narkoba jenis shabu kepada SAIPUL dan KES (belum tertangkap/DPO) namun tidak langsung membayar dan berjanji akan membayar setelah panen sawit, kemudian setelah itu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PUJianto langsung mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu milik RICO (Under cover), kemudian beberapa saat saksi PUJianto akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut datang anggota satuan Resnarkoba Polres Merangin kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya di buang oleh terdakwa tidak jauh dari lokasi penangkapan, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian dilakukan pengembangan terhadap penangkapan saksi PUJianto tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 03.40 WIB di Desa Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba shabu, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditemukan pada saksi PUJianto yang berkaitan dengan berkas perkara Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriandi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan pengelola unit Penggadaan bahwa 1 (satu) buah plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan **berat kotor 2,10 gram** dan **berat bersih 1,74 gram**;
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.05.21.1687 yang di keluarkan pada tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita, S.Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. **Mengandung methamphetamine (bukan tanaman)** Methamphetamin termasuk Narkoba golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa terdakwa **MAYA LUSIANA Alias MAYA Binti H. KARDI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 (SATU) bukan tanaman berupa shabu tersebut dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **MAYA LUSIANA Alias MAYA Binti H. KARDI** pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya tidaknya sekitar

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo, **(Pasal 84 Ayat (2) "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 22.40 Wib saksi PUJIANTO meminjam uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa untuk digunakan saksi PUJIANTO membeli narkotika jenis shabu dengan mengatakan **"ADA DUIT DI ATM DEK"** kemudian terdakwa menjawab **"ADA"** kemudian di jawab kembali oleh saksi PUJIANTO **"MAS LEMES, DAH LAMA GAK MAKE SHABU"**, kemudian setelah itu terdakwa dan saksi PUJIANTO langsung pergi menuju Kota Bungo untuk mengambil uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) tersebut di ATM yang berada Kota Bungo;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi PUJIANTO menelepon saksi FERI (Berkas Perkara Terpisah) untuk bertemu di dekat Simpang Jambi Kab. Bungo, Kemudian terdakwa dan saksi PUJIANTO berangkat menuju daerah Babeko dekat Simpang Jambi Kab. Bungo, kemudian Sekira jam 01.00 Wib terdakwa dan saksi PUJIANTO bertemu dengan saksi FERI dan saksi INTAN, kemudian Setelah bertemu saksi PUJIANTO meminjam uang kepada saksi FERI sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), Kemudian saksi PUJIANTO bersama-sama terdakwa, saksi FERI dan saksi INTAN langsung berangkat menuju POM BENSIN Babeko untuk bertemu saksi ZAKARIA, Kemudian setelah bertemu dengan saksi ZAKARIA mengajak terdakwa, saksi PUJIANTO, saksi FERI dan saksi INTAN menuju gang kecil dekat kuburan arah ke Kota Bungo, Kemudian di tempat tersebut saksi PUJIANTO langsung memberikan uang kepada saksi ZAKARIA sejumlah Rp. 4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan saksi ZAKARIA langsung mengeluarkan narkotika jenis shabu dari dalam kantongnya sebanyak 5 (Lima) gram dan di berikan kepada saksi PUJIANTO, kemudian Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa, saksi PUJIANTO, saksi FERI dan saksi INTAN langsung pulang ke kontrakan milik terdakwa dan saksi PUJIANTO;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 01.30 wib sesampainya di kontrakan terdakwa dan saksi PUJIANTO yang berada di Desa Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo terdakwa, saksi PUJIANTO, saksi FERI dan saksi INTAN bersama-sama langsung menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara saksi PUJIANTO membuat BOONG kemudian peran dari saksi FERI, saksi INTAN dan terdakwa hanya ikut menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian, kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menjadi tenang, menghilangkan rasa lelah, badan terasa FIT kembali serta menimbulkan semangat, Kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saksi FERI dan saksi INTAN pamit untuk pulang menuju ke rumah yang beralamat di Desa sungai sahut Kecamatan Tabir selatan Kabupaten Merangin;
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB saksi PUJIANTO berangkat dari kontrakan menuju Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin untuk mengantar Narkoba jenis shabu kepada SAIPUL dan KES (belum tertangkap/DPO) namun tidak langsung membayar dan berjanji akan membayar setelah panen sawit, kemudian setelah itu saksi PUJIANTO langsung mengantar pesanan narkoba jenis shabu milik RICO (Under cover), kemudian beberapa saat saksi PUJIANTO akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut datang anggota satuan Resnarkoba Polres Merangin kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya di buang oleh terdakwa tidak jauh dari lokasi penangkapan, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ,kemudian di lakukan pengembangan terhadap penangkapan saksi PUJIANTO tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 03.40 WIB di Desa Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba shabu, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditemukan pada saksi PUJIANTO yang berkaitan dengan berkas perkara Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriandi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan pengelola unit Penggadaan bahwa 1 (satu) buah plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan **berat kotor 2,10 gram dan berat bersih 1,74 gram**;
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.05.21.1687 yang di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan pada tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita ,S,Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. **Mengandung methamphetamine (bukan tanaman)** Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Provinsi Jambi Dinas Kesehatan Nomor:2253/LHP/BLK-JBI/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 kepada terdakwa dengan hasil pemeriksaan **POSITIF MENGANDUNG METHAMPHETAMINE**;
- Bahwa terdakwa **MAYA LUSIANA Alias MAYA Binti H. KARDI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan melawan hukum dalam Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut. Terdakwa mengerti serta terdakwa/penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi 1. Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur ;

- Bahwa saksi menghadap kepersidangan karena saksi bersama dengan Briptu Fajar Harendo Bin Suharyoto yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Kontrakan yang terletak di Desa Tirta Mulya Unit VII Kecamatan Palepat Ilir Kabupaten Muara Bungo;
- Bahwa terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan penangkapan Pujiyanto Alias Gundul/terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebab terdakwa ikut patungan untuk membeli sabu yang dilakukan oleh Pujiyanto alias Gundul ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi Trail merupakan barang barang yang diamankan dari Pujiyanto ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut patungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli narkoba sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang patungan dimana uang Pujiyanto Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang Feri dan Intan/terdakwa dalam berkas perkara terpisah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin melakukan transaksi narkoba ;
- Bahwa dari hasil tes laboratorium, urin terdakwa hasilnya positif methamphetamine ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 2. Fajar Harendo Bin Suharyoto ;

- Bahwa saksi menghadap kepersidangan ini karena saksi bersama dengan Briptu Wahyu Okta Saputra yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Kontrakan yang terletak di Desa Tirta Mulya Unit VII Kecamatan Palepat Ilir Kabupaten Muara Bungo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan penangkapan Pujiyanto Alias Gundul/terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebab terdakwa ikut patungan untuk membeli sabu yang dilakukan oleh Pujiyanto alias Gundul;
- Bahwa saat ditangkap saksi tidak menemukan barang bukti apapun ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi Trail merupakan barang barang yang diamankan dari Pujiyanto ;
- Bahwa peran terdakwa ikut patungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli narkoba sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang Pujiyanto Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang Feri dan Intan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin melakukan transaksi narkoba ;
- Bahwa hasil tes laboratorium, urine terdakwa positif mengandung methamphetamine ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 3. Pujiyanto Als Anto Botak Bin Poniman ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadap kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Maya Lusiana karena telah melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei sekira pukul 23.30 WIB di Desa Tirta Mulyo unit VII Kecamatan Palepat Kabupaten Muara Bungo ;
- Bahwa terdakwa ikut memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi untuk membeli sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, saksi meminta tolong Feri/terdakwa dalam berkas perkara terpisah untuk mencari narkotika jenis sabu tetapi Feri tidak tahu lalu Feri mengatakan yang tahu adalah istrinya, lalu istri Feri yang bernama Intan Ayu/terdakwa dalam berkas perkara terpisah memesan sabu kepada Zakaria alias Edo sebanyak setengah kantong harganya Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi meminjam uang terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Feri menawarkan untuk meminjamkan uangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pukul 14.00 WIB saudara Feri bersama dengan Intan menghubungi saudara Zakaria alias Edo selanjutnya saksi bersama teman-temannya menjemput sabu di dekat SPBU Bebeko selanjutnya pergi ke rumah kontrakan saksi di SPA Kuamang Kuning lalu saksi, Terdakwa Maya, Feri dan Intan memakai sabu setelah itu Feri dan istrinya langsung pulang, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB saudara Saipul dan saudara Kes menelepon saksi memesan sabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) Ji seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pukul 16.30 WIB saudara Rico juga memesan 1 (satu) Ji seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi pergi ke Desa Rantau Limau Manis mengantar pesanan Saipul dan Kes namun mereka belum membayar nanti setelah panen sawit baru dibayar, selanjutnya saksi pergi menemui saudara Rico setibanya di tempat saudara Rico ketika akan transaksi polisi langsung menangkap saksi;
- Bahwa sabu tersebut sebagian untuk saksi penggunaan dan selebihnya untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi Trail merupakan milik saksi ;

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 4. Feri Ardianto Alias Feri Bin Sunoto ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadap kepersidangan ini karena menjadi saksi masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Maya Lusiana;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Pujiyanto/terdakwa dalam berkas perkara terpisah menghubungi saksi melalui WA “ ada kenalan yang jual sabu dak” tetapi tidak saksi jawab selanjutnya saksi pulang ke rumah sampai di rumah istri saksi/terdakwa dalam berkas perkara terpisah mengatakan om Gundul minta dicarikan orang yang jual sabu lalu saksi bilang” berikan saja nomor Zakaria” setelah saksi makan lalu saksi pergi lagi ketempat kerja saksi di FIF kemudian ketika saksi pulang kerja Pujiyanto telepon saksi lagi “ Fer, Kalo gak ada kamu sama istrimu Zakaria gak mau ngasih karena takut dijebak” lalu saksi jawab “ kalo gak kecapean nanti saksi antar” selanjutnya saksi pergi ke Bukit Suban mengantar bensin ke rumah orang tua saksi, setelah mengantar Pujiyanto berkali-kali menghubungi saksi menanyakan sudah berangkat belum, kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi pergi ke Bungo bersama istri saksi yang bernama Intan kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB saksi bertemu dengan Pujiyanto bersama terdakwa Maya Lusiana di jalan Lingkar Sungai Buluh, selanjutnya saksi berempat pergi ke POM bensin Bebeko untuk bertemu dengan Zakaria setelah bertemu dengan Zakaria lalu Zakaria bilang “jangan disini ayo ikuti aku” selanjutnya saksi berempat pergi ketempat sepi sekitar POM bensin sewaktu akan melakukan transaksi uang Pujiyanto kurang lalu dia meminjam uang kepada saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Pujiyanto melakukan transaksi Narkoba dengan Zakaria setelah selesai lalu saksi berempat pergi kerumah kontrakan Terdakwa Maya untuk menggunakan narkoba jenis sabu setelah selesai menggunakan sabu ketika saksi mau pulang saksi menanyakan kepada Pujiyanto “mana ganti duit aku yang satu juta tadi” lalu Pujiyanto menjawab “iya besok pagi aku transfer kirim nomor rekeningnya” setelah itu saksi beserta istri kembali ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib ketika saksi sedang tidur di rumah tiba-tiba rumah saksi digedor-gedor lalu istri saksi membuka pintu lalu orang tersebut bertanya “ ada Feri?” lalu istri saksi menjawab “ada dia sedang tidur” lalu istri saksi disuruh membangunkan saksi selanjutnya saksi bersama istri saksi langsung diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti apa-apa;
- Bahwa saksi tahu uang yang dipinjam tersebut untuk membeli sabu karena uang Pujiyanto tidak cukup untuk membeli sabu ;
- Bahwa baru satu kali saksi meminjamkan uang kepada Pujiyanto;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi Trail tersebut adalah barang milik Pujiyanto;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan transaksi narkoba ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Keterangan saksi 5. Intan Ayu Rahmawati Binti Wawan Sudirman ;

- Bahwa saksi menghadap kepersidangan ini karena menjadi saksi masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Maya Lusiana;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Pujiyanto/terdakwa dalam berkas perkara terpisah menelepon saksi minta dicarikan orang yang jual sabu, kemudian ketika suami saksi pulang dari tempat kerjanya, lalu saksi bilang sama suami saksi/Feri/terdakwa dalam berkas perkara terpisah kalau ada Pujiyanto menelepon meminta dicarikan orang yang jual sabu, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama dengan suami saksi pergi ke Bungo kemudian pukul 01.00 WIB hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 saksi dan suaminya bertemu dengan Pujiyanto dan Terdakwa Maya;
- Bahwa selanjutnya saksi berempat berangkat ke POM bensin Bebeko untuk menemui saudara Zakaria setelah bertemu dengan Zakaria lalu Pujiyanto langsung transaksi narkoba jenis sabu dengan Zakaria dengan cara Pujiyanto memberikan uang sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebaliknya Zakaria memberikan sabu sebanyak 5 (lima) gram, setelah itu saksi berempat pergi ke kontrakan terdakwa Maya lalu saksi berempat memakai sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 pukul 23.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah bersama suami saksi ditangkap ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak ditemukan barang bukti apa-apa;
- Bahwa saksi tahu alasan Pujiyanto meminjam uang karena uang Pujiyanto tidak cukup untuk membeli sabu ;
- Bahwa keuntungan yang didapat dengan meminjamkan uang kepada Pujiyanto adalah bisa memakai narkoba secara cuma-cuma;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi Trail merupakan barang milik Pujiyanto;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 6. Zakaria Alias Edo Bin Aris Nasution ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadap kepersidangan ini karena telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada saudara Pujiyanto alias Anto Botak pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Kabupaten Bungo;
- Bahwa Pujiyanto/terdakwa dalam berkas perkara terpisah membeli sabu bersama dengan Feri/terdakwa dalam berkas perkara terpisah, Intan/terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan Terdakwa Maya sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya, Pujiyanto belum pernah membeli sabu kepada saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari saudara Panjul ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi Trail merupakan barang barang milik Pujiyanto;
- Bahwa saksi kurang begitu kenal dengan Pujiyanto ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa/penasihat hukumnya secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya di dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti maksud menghadap kepersidangan ini karena telah menyalahgunakan narkotika
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Tirta Mulyo unit VII Kec. palepat Ilir Kabupaten Muara Bungo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 22.40 WIB Pujiyanto/terdakwa dalam berkas perkara terpisah meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), "ada duit di ATM dek?" lalu terdakwa jawab "ada" lalu Pujiyanto berkata lagi "mas lemes, dah lama gak make sabu" selanjutnya terdakwa dan Pujiyanto langsung pergi ke Bungo untuk mengambil uang di ATM selanjutnya Pujiyanto menelepon Feri/terdakwa dalam berkas perkara terpisah untuk meminjam uang lalu Feri berjanji untuk bertemu di Simpang Jambi kemudian sekira pukul 23.00 wib, terdakwa dan Pujiyanto bertemu dengan Feri yang membawa istrinya yang bernama Intan/terdakwa dalam berkas perkara terpisah selanjutnya Feri memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pujiyanto selanjutnya Pujiyanto mengajak terdakwa, Feri dan Intan pergi ke POM Bensin babeko untuk menemui Zakaria alias Edo untuk membeli Narkotika jenis sabu selanjutnya Pujiyanto memberikan uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Zakaria alias Edo

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Zakaria alias Edo langsung memberikan ½ kantong (lima gram) sabu selanjutnya, terdakwa bersama Pujiyanto, Feri dan Intan pergi ke rumah kontrakan terdakwa lalu ditempat tersebut, terdakwa bersama Pujiyanto, Feri dan Intan memakai sabu;

- Bahwa setelah menggunakan sabu lalu Feri dan Intan langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 03.40 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya yang terletak di Desa Kuamang Kuning Kecamatan Palepat ilir Kabupaten Bungo tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Bungo langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa-apa;
- Bahwa terdakwa tahu uang yang dipinjam oleh Pujiyanto tersebut untuk membeli sabu ;
- Bahwa terdakwa meminjakan uang karena uang Pujiyanto tidak cukup untuk membeli sabu
- Bahwa baru satu kali terdakwa meminjamkan uang kepada Pujiyanto ;
- Bahwa keuntungan terdakwa adalah bisa memakai narkoba secara cuma-cuma
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu bruto 2,10 gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi Trail merupakan barang-barang milik Pujiyanto;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis Shabu bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk modifikasi trail;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang-barang tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedural hukum maka terhadap penyitaan tersebut dapat dipergunakan majelis hakim dalam membantu mempertimbangkan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka majelis hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi Pujiyanto menghubungi saksi Feri/terdakwa dalam berkas perkara terpisah melalui WA “ada kenalan yang jual sabu dak” tetapi tidak saksi Feri jawab ;
- Bahwa setibanya saksi Feri pulang dan di rumah, istri saksi Feri/ saksi Intan/terdakwa dalam berkas perkara terpisah mengatakan “om Gundul/terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta dicarikan orang yang jual sabu lalu saksi Feri mengatakan "berikan saja nomor Zakaria" ;

- Bahwa setelah itu, saksi Feri kembali ke FIF dan setelah saksi Feri pulang kerja saksi Pujiyanto menelepon saksi Feri dan menjelaskan "Fer, Kalo gak ada kamu sama istrimu zakaria gak mau ngasih karena takut dijemak";
- Bahwa lalu sekira pukul 22.40 WIB, saksi Pujiyanto meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), "ada duit di ATM dek?" lalu terdakwa jawab "ada" lalu saksi Pujiyanto berkata lagi " mas lemes, dah lama gak make sabu" selanjutnya terdakwa dan saksi Pujiyanto langsung pergi ke Bungo untuk mengambil uang di ATM selanjutnya saksi Pujiyanto menelepon saksi Feri /dalam berkas perkara terpisah untuk meminjam uang lalu Feri berjanji untuk bertemu di Simpang Jambi kemudian sekira pukul 23.00 wib, terdakwa dan saksi Pujiyanto bertemu dengan saksi Feri yang membawa istrinya yang bernama saksi Intan selanjutnya saksi Feri memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Pujiyanto ;
- Bahwa selanjutnya saksi Pujiyanto, terdakwa, saksi Feri dan saksi Intan pergi ke POM Bensin babeko untuk menemui saksi Zakaria alias Edo dan setelah bertemu dengan saksi Zakaria lalu saksi Zakaria mengatakan "jangan disini ayo ikuti aku" ;
- Bahwa selanjutnya saksi Pujiyanto bersama saksi Feri, saksi Intan dan terdakwa pergi ke tempat sepi sekitar POM bensin ;
- Bahwa sabu tersebut seharga Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang saksi Pujiyanto Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), pinjaman dari terdakwa Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Feri/Intan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi Pujiyanto mendapatkan sabu, kemudian saksi Pujiyanto bersama saksi Feri, Intan dan terdakwa pergi ke rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Tirta Mulyo unit VII Kecamatan Palepat Kabupaten Muara Bungo untuk mengkonsumsi narkoba tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi Feri bersama saksi Intan kembali ke rumah ;
- Bahwa sebagian sabu yang dibeli tersebut selain ada yang dikonsumsi dan ada yang dijual;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib, saksi Pujiyanto mengantarkan sabu kepada sdr. Rico ;
- Bahwa ketika saksi Pujiyanto sampai di kebun sawit di Rantau Limau manis Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin untuk mengantarkan sabu pesanan sdr.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rico, saksi Pujiyanto ditangkap dan ditemukan satu paket sabu di dalam plastik klip yang merupakan sabu yang saksi Pujiyanto yang telah dipesan sdr.Rico;

- Bahwa sedangkan sdr. Rico berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairtas, yaitu :

Dakwaan Primair, terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidaair, terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dakwaan lebih Subsidaair, terdakwa didakwa dengan 127 ayat 1 huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair penuntut umum, ketentuan pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tertulis jo "**pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika**", padahal dalam ketentuan tersebut terdiri atas beberapa ayat;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan rumusan pasal dalam dakwaan penuntut umum, majelis hakim secara ex officio akan memperbaiki penulisan ketentuan pasal tersebut berdasarkan uraian perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum sehingga tertulis pasal **114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu ketentuan **pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**
4. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud di dalam pasal yang diantaranya pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Maya Lusiana Alias Maya Binti H. Kardi** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, majelis hakim merasa perlu mempertimbangkan unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** " sehingga apabila terhadap unsur ini terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran Narkotika Golongan I dan cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (*end user*) dalam mata rantai perniagaan Narkotika Golongan I yang dibuktikan dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkotika Golongan I dalam perkara ini dengan motif finansial atau ekonomis secara nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi Pujiyanto menghubungi saksi Feri/terdakwa dalam berkas perkara terpisah melalui WA "ada kenalan yang jual sabu dak" tetapi tidak saksi Feri jawab ;
- Bahwa setibanya saksi Feri pulang dan di rumah, istri saksi Feri/ saksi Intan/terdakwa dalam berkas perkara terpisah mengatakan "om Gundul/terdakwa minta dicarikan orang yang jual sabu lalu saksi Feri mengatakan "berikan saja nomor Zakaria" ;
- Bahwa setelah itu, saksi Feri kembali ke FIF dan setelah saksi Feri pulang kerja saksi Pujiyanto menelepon saksi Feri dan menjelaskan "Fer, Kalo gak ada kamu sama istrimu zakaria gak mau ngasih karena takut dijebak";
- Bahwa sekira pukul 22.40 WIB kemudian saksi Pujiyanto meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), "ada duit di ATM dek?" lalu terdakwa jawab "ada" lalu saksi Pujiyanto berkata lagi "mas lemes, dah lama gak make sabu" selanjutnya terdakwa dan saksi Pujiyanto langsung pergi ke Bungo untuk mengambil uang di ATM selanjutnya saksi Pujiyanto menelepon saksi Feri /dalam berkas perkara terpisah untuk meminjam uang lalu Feri berjanji untuk bertemu di Simpang Jambi kemudian sekira pukul 23.00 wib, terdakwa dan saksi Pujiyanto bertemu dengan saksi Feri yang membawa istrinya yang bernama saksi Intan selanjutnya saksi Feri memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Pujiyanto ;
- Bahwa selanjutnya saksi Pujiyanto, terdakwa, saksi Feri dan saksi Intan pergi ke POM Bensin babeko untuk menemui saksi Zakaria alias Edo dan setelah bertemu dengan saksi Zakaria lalu saksi Zakaria mengatakan "jangan disini ayo ikuti aku" ;
- Bahwa selanjutnya saksi Pujiyanto bersama saksi Feri, saksi Intan dan terdakwa pergi ke tempat sepi sekitar POM bensin ;
- Bahwa sabu tersebut seharga Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupia) dimana uang saksi Pujiyanto Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), pinjaman dari terdakwa Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Feri/Intan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi Pujiyanto mendapatkan sabu, kemudian saksi Pujiyanto bersama saksi Feri, Intan dan terdakwa pergi ke rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Tirta Mulyo unit VII Kecamatan Palepat Kabupaten Muara Bungo untuk mengkonsumsi narkoba tersebut ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Feri bersama saksi Intan kembali ke rumah ;
- Bahwa sebagian sabu yang dibeli tersebut selain ada yang dikonsumsi dan ada yang dijual;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib, saksi Pujiyanto mengantarkan sabu kepada sdr. Rico ;
- Bahwa ketika saksi Pujiyanto sampai di kebun sawit di Rantau Limau manis Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin untuk mengantarkan sabu pesanan sdr. Rico, saksi Pujiyanto ditangkap dan ditemukan satu paket sabu di dalam plastik klip yang merupakan sabu yang saksi Pujiyanto yang telah dipesan sdr.Rico;
- Bahwa sedangkan sdr. Rico berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Badan Pom Jambi nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1687 yang di keluarkan pada tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita ,S,Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. **Mengandung methamphetamine (bukan tanaman).** Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Bangko nomor 66/Isin.10778.00/2021 yang ditandatangani oleh Elfebriadi,S.E.,A.K tanggal 22 Mei 2021 diketahui berat bersih narkotika tersebut 1,74 gr (satu koma tujuh empat) gr dan kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gr sehingga sisa berat bersih yang diajukan ke Pengadilan menjadi 1,71(satu koma tujuh puluh satu)gr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, oleh karena terhadap sabu yang telah dibeli oleh saksi Pujiyanto merupakan uang yang diantaranya berasal dari terdakwa lalu terdakwa ikut bersama saksi Pujiyanto membeli narkotika golongan I dan terhadap sabu tersebut selanjutnya ada yang sebagian dijual kembali oleh saksi Pujiyanto, maka terhadap pembelian sabu tersebut dilakukan dalam rangka perniagaan sehingga majelis hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa adalah membeli narkotika golongan I dalam rangka perniagaan ;

Dengan demikian terhadap unsur tersebut telah terpenuhi ;

3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak berkapasitas sebagai petugas yang bekerja pada suatu Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pendidikan ataupun Lembaga Penelitian yang dapat mempergunakan narkotika golongan I untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan dengan izin dari Menteri kesehatan ;

Menimbang, bahwa sedangkan dipersidangan terungkap terdakwa adalah perseorangan yang pekerjaannya tidak berhubungan dengan narkotika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa membeli narkotika golongan I merupakan perbuatan melawan hukum ;

Dengan demikian terhadap unsur tersebut, telah terpenuhi ;

4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud di dalam pasal yang diantaranya pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan saksi Pujiyanto dapat menjual narkotika tersebut karena adanya suatu kerjasama antara terdakwa Maya, saksi Intan dan saksi Feri dimana terdakwa dan para saksi tersebut meminjamkan uang kepada terdakwa, saksi Feri bersama saksi Intan yang mencarikan sabu kepada saksi Zakaria hingga para saksi dan terdakwa ikut mengantarkan saksi Pujiyanto untuk menemui saksi Zakaria mengambil narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa bersama para saksi menggunakan sabu bersama sama;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut menjadi petunjuk majelis hakim akan pengaruh terdakwa tersebut dalam rangka perniagaan narkotika ;

Menimbang, bahwa kerjasama tersebut merupakan musyawarah untuk bermufakat antara saksi Pujiyanto dengan terdakwa sehingga majelis hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa adalah bermufakat dalam rangka perniagaan narkotika golongan I ;

Dengan demikian terhadap unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tidak pidana tanpa**

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan” (geen straf Zonder schuld) maka pada diri terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut majelis hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“bermufakat jahat dengan melawan hukum membeli narkoba golongan I ;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap narkoba golongan I ;
- Urin terdakwa positif mengandung methamphetamine ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang selanjutnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba golongan I jenis sabu bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram dengan berat bersih 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gr kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gr sehingga sisa berat bersih yang diajukan ke Pengadilan menjadi 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gr, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk modifikasi trail, merupakan barang-barang yang masih diperlukan dalam perkara lain yaitu perkara nomor 162/Pid.Sus/2021/Pn Bko atas nama Feri Ardianto Als Feri Bin Sunoto dkk maka sepatutnya terhadap barang tersebut dipergunakan untuk perkara nomor 162/Pid.Sus/2021/Pn Bko atas nama Feri Ardianto Bin Sunoto dkk ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maya Lusiana Alias Maya Binti H. Kardi** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bermufakat jahat dengan melawan hukum membeli narkoba golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba golongan I jenis sabu bruto 2,10 gram dengan berat bersih 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gr kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gr sehingga sisa berat bersih yang diajukan ke Pengadilan menjadi 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gr ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk modifikasi trail;

Dipergunakan dalam perkara nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko atas nama Feri Ardianto Als Feri Bin Sunoto dkk ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari **Kamis**, tanggal **11 November 2021**, oleh **Yudi Noviandri, S.H., M.H.**, sebagai hakim ketua, **Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.** dan **Rahadian Nur, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Selasa** tanggal **23 November 2021** oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang sama dibantu oleh **Andi Maddumase, S.H** sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh **Julfadli, S. H** penuntut umum dan terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Yudi Noviandri , S.H., M.H.

Rahadian Nur, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Andi Maddumase, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)